

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 3267 / I02.1 / Kep / OT / 1999
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Nuruzzaman di Bandung untuk mendirikan SLTP Plus YPI Nuruzzaman di Jl. Pasir Angin Desa Cilengkrang Kec. Cilengkrang Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Nuruzzaman Nomor 08/YPI-NZ/IV/1999 tanggal
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Nuruzzaman telah mengusahakan didirikannya SLTP Plus YPI Nuruzzaman di Kab. Bandung;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Pendidikan Islam Nuruzzaman di Bandung untuk mendirikan SLTP Plus YPI Nuruzzaman di Jl. Pasir Angin Desa Cilengkrang Kec. Cilengkrang Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
pula 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995

Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 205/102.7g/OT/1999 tanggal 14 Juli 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kanin Depdikbud Kab. Bandung Nomor 157/102.10/MN/1999 tanggal 18 Mei 1999;
3. Rekomendasi dari Bupati KDH TK. II Bandung Nomor 425.11/1233/Sosial tanggal 31 Juni 1999.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Ny. Srie Yanuarsih, SH Nomor 54 tanggal 26 Oktober 1998 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Nuruzzaman.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- Pertama :** Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Nuruzzaman di Bandung untuk mendirikan SLTP Plus YPI Nuruzzaman di Jl. Pasir Angin Desa Cilengkrang Kec. Cilengkrang Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua :** Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Disahkan di : B A N D U N G
tanggal : 13 September 1999

KANTOR WILAYAH DEPTIKBUD
JAWA BARAT

A. ACHMAD DJAZULI
130186122

LEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH, TK. II Bandung;
10. Ka. Kanin Depdikbud Kabupaten Bandung